



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 09 November 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Duri, 07 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 bertempat di

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang langsung berwakil melalui telepon kepada paman kandung Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II, yang dilaksanakan dihadapan seorang buya yang bernama BUYA, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I, lahir tanggal 06 Desember 2009;
- b. ANAK II, lahir tanggal 06 Desember 2009;
- c. ANAK III, lahir tanggal 17 September 2012;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi pada tahun 2004 dengan seorang laki-laki yang bernama Andirin, kemudian bercerai secara tidak resmi pada tahun 2006;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus adminidtrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor:
275/Kua.03.7.1/PW.01/04/2019, tanggal 26 April 2019;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 bertempat di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon I;
2. Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada 06 Juni 2008, Kecamatan Payakumbuh Barat kota Payakumbuh;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, berwakil kepada paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II, yang menjadi qadhi nikah bernama BUYA, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa waktu menikah Pemohon Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara agama, maupun secara adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan dan mempermasalahkan pernikahannya;
8. Bahwa sejak menikah sampai Pemohon II, Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pula berpoligami;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan Pemohon, juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Jorong koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah tiri Pemohon II Pemohon I;
2. Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada 06 Juni 2008, Kecamatan Payakumbuh Barat kota Payakumbuh;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, berwakil kepada paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II, yang menjadi qadhi nikah bernama BUYA, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa waktu menikah Pemohon Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara agama, maupun secara adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan dan memperlmasalahkan pernikahannya;
8. Bahwa sejak menikah sampai Pemohon II, Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pula berpoligami;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan Pemohon, juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon keduanya telah menikah pada tanggal 06 Juni 2008 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama tersebut, karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan digunakan sebagai bukti otentik untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai bukti otentik bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama (saksi 1) mengetahui tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II hadir dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi 2 hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan pemohon II, dan keterangan Saksi 2 saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, mereka hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon II, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P. Serta didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2008 di dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II yang berwakil kepada paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Ba

hwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa sejak terjadinya ijab dan qabul Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;

5.

Ba

hwa sejak Pemohon I Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorangpun yang meragukan keabsahan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I Pemohon II tersebut dan keduanya hidup secara rukun dan harmonis hingga dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, ternyata perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai bukti otentik dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار المبالغة المعاقلة بالنكاح

Artinya: *Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;*

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di lembaga resmi yang membidangi pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar melaporkan peristiwa perkawinannya ke Kantor urusan Agama sebagai lembaga resmi yang akan melakukan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 di wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H. dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DESWITA, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti,

DESWITA, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. P N B P	Rp10.000,00
Jumlah	Rp
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp186.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Pyk